

SKRIPSI
ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP OPTIMALISASI
PENGAWASAN BEA CUKAI DI PELABUHAN NUSANTARA
KOTA PAREPARE



OLEH
NURHIDAYAH
NIM: 17.2600.010

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

**ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP OPTIMALISASI
PENGAWASAN BEA CUKAI DI PELABUHAN NUSANTARA
KOTA PAREPARE**



OLEH

**NURHIDAYAH
NIM: 17.2600.010**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

KOMISI PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi
Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurhidayah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.010

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 383 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi
Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurhidayah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.010

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 383 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 11 Oktober 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nikmawati dan Ayahanda Basri, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj.Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Oktober 2021

Penulis,



Nurhidayah
NIM 17.2600.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah
NIM : 17.2600.010
Tempat/Tanggal Laahir : Soppeng, 19 Maret 1999
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Siyasaah Maliyah Terhadap Optimalisasi
Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Oktober 2021

Penulis,



Nurhidayah
NIM 17.2600.010

ABSTRAK

Nurhidayah, *Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.* (Dibimbing oleh Agus Muchsin dan Hj. Saidah)

Penelitian ini membahas tentang Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare., permasalahan yang diajukan yaitu: Bagaimana peran Bea Cukai dalam mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang ilegal di pelabuhan Kota Parepare; dan Bagaimana tinjauan analisis siyasah maliyah terhadap pengawasan Bea cukai dalam penyelundupan barang ilegal di pelabuhan Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik deskriptif, wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: Peran Bea Cukai dalam mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang ilegal di pelabuhan Kota Parepare merujuk pada hasil penelitian yakni, beberapa peranan penting yang dilakukan oleh pihak P2 di kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean c Parepare yaitu; 1) peran pengawasan preventif yang tergolong didalamnya peran pengawasan administrasi, peran sebagai sosialisator pencegahan dan 2) peran pengawasan represif yang tergolong didalamnya peran pengawasan fisik : 2) Analisis Siyasah Maliyah terhadap pengawasan penyelundupan barang ilegal dipelabuhan kota Parepare dapat diterima dan manajemen pengelolaan hasil barang yang didasarkan kepada adanya regulasi UU(Undang-Undang) terkait Bea cukai adalah dianjurkan (*mustahabbun*) dalam fiqh siyasah maliyah karena pengelolaan ini mendukung kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudhoratnya

Kata kunci : *Analisis Siyasah Maliyah, Bea Cukai, Kota Parepare*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Tinjauan Konseptual	19
D. Kerangka pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Jenis Sumber Data.....	25
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	26
F. Uji Keabsahan Data.....	27
G. Tehnik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Bea Cukai dalam pengawasan penyelundupan barang Ilegal di pelabuhan Kota Parepare.....	29
B. Analisis Siyasaah Maliyah terhadap pengawasan penyelundupan barang ilegal dipelabuhan kota Parepare.....	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
4.1	Rekap jenis barang hasil penindakan kota Parepare	32



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Gambar Kerangka pikir	25
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Daftar pertanyaan wawancara	II
2	Surat keterangan wawancara	III
3	Surat Izin Penelitian	IV
4	Surat melaksanakan penelitian dari Kota Parepare	V
5	Surat keterangan selesai meneliti	VI
6	Dokumentasi	VII
7	Biografi Penulis	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pemberantasan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan Negara-negara lain sebagai bahan pokok industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor. Kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum.

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan Bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa¹.

Bertitik tolak dari pemikiran sebagai Negara hukum itulah keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan

¹Tiara, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal.* Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum 2011.

kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang RI 1945, maka sesuai dengan perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-undang Dasar RI No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, tujuan dibentuknya Undang-undang Dasar RI No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan,transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3), yang bunyinya dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Berlakunya asas legalitas atau konstitusional atau asas supremasi hukum
2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
3. Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu perkara sengketa atau pelanggaran hukum dalam masyarakat.²

Berdasarkan Undang-undang Dasar RI tentang Kepabeanan nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-undang Dasar RI Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang pemilik asal barang dan tujuan baru atas barang. Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-undang Dasar RI tentang

² Purwata Gandasubrata, *Indonesia Negara Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, h. 11.

Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagai tindak pidana.³

Indonesia sebagai daerah yang sering dijadikan target dari penyelundupan dari pasar Internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri dan juga sebagai penghasil devisa Negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea dan cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas dan vital. Oleh karena itu, bea dan cukai mempunyai landasan hukum yang jelas agar dapat melaksanakan tugasnya yaitu Undang-undang Dasar RI Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui bahwa, tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan Negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan memudahkan jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴

Walaupun di Indonesia memiliki Undang-undang Dasar RI No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang proses masuknya barang impor dan ekspor, namun ada juga pihak-pihak yang melakukan kecurangan terkait hal ini. Masih ada pihak-pihak yang memasukkan barang secara ilegal, yang mengakibatkan tidak terpungutnya pemasukan Negara, yakni pajak. Oleh karena itu, terhadap tindakan ini pihak yang berwenang mengambil tindakan memusnahkan barang ilegal yang tertangkap.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

⁴ Edwin H, Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi, Alumni*, Bandung, 1969, h. 25.

Hukuman ini didasarkan pada Undang-undang Dasar RI No.17 Tahun 2006. Pada Bab X, Pasal 53 dinyatakan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, maka barang ini dapat, diekspor kembali, dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.⁵

Pelabuhan Nusantara Kota Parepare merupakan pelabuhan yang beroperasi dan bertujuan untuk melayani masyarakat, baik yang ada di Kota Parepare maupun yang ada di luar Kota Parepare untuk melakukan transportasi laut berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain, pelabuhan ini juga menjadi tempat bongkar muat barang, dan adapun fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan Nusantara Kota Parepare yaitu Dermaga dimana tempat tersebut untuk melakukan kegiatan seperti bongkar muat barang, untuk mengisi bahan bakar untuk kapal. Di pelabuhan juga terdapat kantor bea cukai direktorat instansi di bawah departemen kementerian keuangan yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah.

Pelabuhan Nusantara di Kota Parepare juga rawan tempat terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal karena pelabuhan tersebut dapat diakses di sepanjang pantai Parepare tetapi jumlah pengamanannya terbatas sehingga pengawasannya cukup longgar sehingga sering terjadi kasus-kasus penyelundupan di pelabuhan seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 1.701 butir pil ekstasi diselundupkan melalui pelabuhan Nusantara Parepare, barang tersebut masuk melalui Pelabuhan Nusantara Parepare kemudian dijemput menuju kabupaten Sidrap, barang pil ekstasi tersebut disembunyikan di dalam kemasan makanan ringan dan susu instan kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Dari kasus ini peran pengawasan Bea Cukai

⁵www.bkpk.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2006, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyelundupan barang-barang ilegal yang dapat merugikan negara.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Bea Cukai dalam mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang ilegal di pelabuhan Kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan analisis siyasah maliyah terhadap pengawasan Bea cukai dalam penyelundupan barang ilegal di pelabuhan Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penlitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran Bea Cukai dalam mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang ilegal di pelabuhan kota Pare-pare.
2. Untuk mengetahui analisis siyasah maliyah terhadap pengawasan Bea Cukai dalam Penyelundupan barang ilegal di pelabuhan kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-

⁶<https://www.google.com/amp/s/sulsel.inews.id/amp/berita/1710-pil-ekstasi-diselundupkan-melalui-pelabuhan-nusantara-kota-parepare>, Di akses pada 21 Juni 2020.

penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai penyelundupan-penyelundupan barang ilegal.

2. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengatasi penyelundupan dikota Parepare.
3. Untuk menambah wawasan penulis dalam mendalami hal kasus tentang penyelundupan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Dewi Ratnasari dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean oleh Kantor Bea Dan Cukai Makassar” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Makassar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas pada barang pabean oleh kantor Bea dan Cukai Makassar. Dari hasil penelitian tersebut Pabean B Makassar melakukan tugas pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut serta melaporkan hasil pengawasan kepada pusat dengan rutin. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya memfokuskan kepada pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut sedangkan penelitian ini membahas mengenai optimalisasi

⁷ Dewiyanti Ratnasari, *Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Makassar*, Fakultas Hukum Prodi Adminitrasi Negara Universitas Hasanuddin, 2014, h. 67.

pengawasan Bea Cukai terhadap penyelundupan barang ilegal dikota Parepare. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengawasan Bea Cukai terhadap penyelundupan.

Satria Adhitama, Tomy dengan judul “Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP (Studi Kasus Kpu Bc Tipe C Soekarno-Hatta”. penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem pengawasan atas penyelundupan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) pada kantor pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe C Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta telah melaksanakan sistem pengawasan NPP secara optimal namun masih ditemukan hambatan dalam sistem pengawasan yaitu masih belum terdapat SOP pelaksanaan pengawasan atau pelanggaran terkait penyelundupan barang NPP, belum adanya peraturan yang memberi sanksi apabila perusahaan maskapai penerbangan yang lalai melaporkan dan mengirimkan informasi jadwal keberangkatan dan menifes pesawat, alat-alat deteksi NPP masih perlu ditingkatkan jumlah dan optimalisasi penggunaannya.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian ini memfokuskan mendeskripsikan penerapan sistem pengawasan atas penyelundupan barang ilegal Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) dalam bandara Soekarno-Hatta dan lebih merujuk kepada hambatan dalam sistem pengawasan atas pelanggaran penyelundupan barang ilegal. Sedangkan penelitian ini memfokuskan penyelundupan barang ilegal di pelabuhan dengan melihat optimalisasi pengawasan

⁸ Satria Adhitama, Tomy Suranta, *Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP*, Studi Kasus Kpu Bc Tipe C Soekarno-Hatta, Tangerang Selatan, h. 94.

Bea Cukai terhadap penyelundupan barang ilegal tersebut. Adapun persamaan penelitian ini yaitu memfokuskan kepada penyelundupan barang ilegal agar meningkatkan pengawasan sehingga penyelundupan barang ilegal berkurang.

Nur Ayuni dengan judul “Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan” penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari penelitian ini yaitu peranan bea cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika dengan mengadakan patrol dan juga menjalankan tugas dan fungsi dari bea dan cukai tersebut.

Kendala yang dihadapi bea dan cukai yaitu kurangnya anggota sehingga membuat kerja bea dan cukai tidak dapat dijalankan semaksimal mungkin dan kurangnya alat pendeteksi di beberapa lokasi yang sering didapatkan kasus penyelundupan narkotika, solusi dari kendala yang dihadapi pihak bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak kepolisian agar dapat memudahkan Bea dan Cukai dalam memberantas Penyelundupan Narkotika tersebut.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi bea cukai dalam pengawasan penyelundupan Narkotika disebabkan karena kurangnya anggota sehingga membuat bea cukai tidak berjalan dengan maksimal, sedangkan penelitian ini tentang maksimalisasi bea cukai dalam pengawasan penyelundupan barang ilegal di pelabuhan. Adapun persamaan penelitian ini yaitu memfokuskan kepada peranan bea cukai dalam memberantas penyelundupan barang ilegal.

⁹Ayuni Nur, *Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan*, h.2.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Pengertian Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara pos-pos pengeluaran Negara.¹⁰

Siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar, produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum, agar keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “Hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian.”¹¹

Adapun Sumber-sumber Hukum Fikih Siyasah Maliyah Sebagai Berikut:

a. Alqur'an

Al-quran, secara etimologi Al-quran adalah bentuk masdar dari kata qa-ra-an se-wazan dengan kata fu'lan yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis padanya. Kata quran digunakan dalam arti sebagai maka kitab yang diturunkan

¹⁰ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, 2014, h.317.

¹¹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria Kencana*, 2017.

kepada Nabi Muhammad saw. untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amaidi Al-kitab adalah Al-Quran yang diturunkan.¹² Al-quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara adalah kehendak Allah swt tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah swt. maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan dalam wahyunya yang disebut alquran dengan demikian ditetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban penyelesaian didalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Quran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran.¹³ Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain Al-Quran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan didalam alquran. Kebijakan alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.¹⁴

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan "*Penyelundupan*" merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan

¹² H. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta, Kencana Pramedia Group, 2014, h.194-195.

¹³ H. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta, Kencana Pramedia Group, h, 225-226.

¹⁴ H.A Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, h.64.

kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan.¹⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah Ayat/32.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangkanketerangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Maidah: 32).¹⁶

b.Hadist

Kata *Hadist* atau *al-hadist* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata *hadist* juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak *al-hadist*. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata *hadist* dipergunakan baik dalam alquran maupun *hadist* itu sendiri. Kemudian pada *hadist* dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah saw. Secara terminologis ahli *hadist* dan ahli *ushul* berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *hadist*.

¹⁵Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa, 1992, h.477.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an & Terjemahan-Nya*, Surah Al-Maidah ayat 32.

Kedudukan hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat islam.¹⁷

Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

a. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum *syara'*. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menafsurkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahliwaris.¹⁸

b. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak,emas dan perak, biji,makanan yang mengenyangkan,buah-buahan, harta perniagaan),zakat rikaz,dan zakat fitrah.¹⁹

¹⁷ Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Al-FIKR,3, 2010, h, 332.

¹⁸ H.A DJajuli, *Fiqh Siyasah: Implemtasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta:Kencana,2003.h.208.

¹⁹ Ali Ridlo, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*”,Jurnal Al-‘Adl,2, juli,2013, h,5-6.

c. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam alquran. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan tempur.²⁰

d. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha pembela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang-orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama.²¹

e. Fa'i

Fa'i atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acuannya ini ada terdapat Firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang badar sebagai berikut artinya:

“Dan apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapat itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak lupa) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya”.²²

²⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin, Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 333-334.

²¹ H.A DJajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 229.

²² Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin, Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, h. 340.

f. Kharaj

Al-Kharaj dari segi bahasa berasal dari kata *akhraja-yukhriju ikhrajan*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', kharaj merupakan kata asing yang diArabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharaj berasal dari kata Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dairat al-Ma'arif al-Islamiyah mengatakan bahwa kharaj berasal dari bahasa Persia *Choregia* yang berarti pajak.

g. Baitulmal

Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki semua umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.²³

h. Sumber Pengeluaran dan Penerimaan Negara

Perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarannya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam dapat mencatat anggaran belanja Negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluarannya.²⁴

²³ Agus Mariin, "Baitulm Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal akutansi dan Paja*, 02 Januari, 2014, h.39.

²⁴ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, h.358.

2. Teori Optimalisasi

Optimalisasi adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih efektif.²⁵

3. Teori Pengawasan

Pengertian pengawasan pabean adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang pabean (*Customs control means measures applied by the customs to ensure compliance with customs law*)²⁶ Selanjutnya tujuan pengawasan pabean, Menurut Collin Vasarotti adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintasi perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan, setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan.

Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangnya yaitu memeriksa: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh WCO (*World Customs Organization*) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan.

²⁵ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta .Gita Media Press. 2015 ,h. 562.

²⁶ Semedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, Widayawara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013 h.47.

Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Disamping tiga kegiatan itu, patrol juga merupakan pengawasan Bea Cukai untuk mencegah penyelundupan pengawasan pabean paling tidak terdiri dari proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan.²⁷

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengadilan, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan

²⁷Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, 2013 .h.55.

ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

a. Unsur-unsur Penyelundupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua unsur tujuh tersebut:

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang Undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-undang.²⁹

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 dan pasal 102A Undang-undang Dasar RI No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan

²⁸ <http://www.beacukai.go.id/index.ikc?page=about/tugas-pokok-dan-fungsi.html> , Di akses pada 20 Juni 2021.

²⁹ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, h.5.

suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum.³⁰

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan pembuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³¹

Definisi analisis menurut para ahli diantaranya:

- a. Menjelaskan bahwa analisis adalah suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan manfaat masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.
- b. Menurut Hanif Al Fattah Wiradi menyatakan bahwa analisis ialah suatu kegiatan yang memuat kegiatan memilih, mengurai, membedakan suatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari diaksir makna dan kaitannya.

³⁰ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, h.40.

³¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018.

- c. Menurut Husain Umar memiliki pandangan mengenai analisis yakni dirinya menyatakan bahwa analisis ialah sebuah proses kerja dari urutan tahapan pekerjaan sebelum riset di dokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan.³²

2. Pengertian Siyasah Maliyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.³³ Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi triminiloginya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.³⁴ Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.³⁵ Siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan.

Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan

³² Yuliani Musfikoh, *Arti Kata Analisis*, <https://materibelajar.co.id/analisis-adalah/> Catatan; 22 Maret 2021 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, h.3.

³⁴ Imam Amrusi Jallani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, h.3.

³⁵ Nurchollis Madjid, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h.273.

juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan³⁶

3. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.³⁷

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.³⁸

4. Pengertian Pengawasan

Optimalisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.³⁹

Pengawasan Menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi

³⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2011, h.91

³⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, 2015, h.562.

³⁸ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h.4.

³⁹ Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h.133.

mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi misi organisasi.⁴⁰

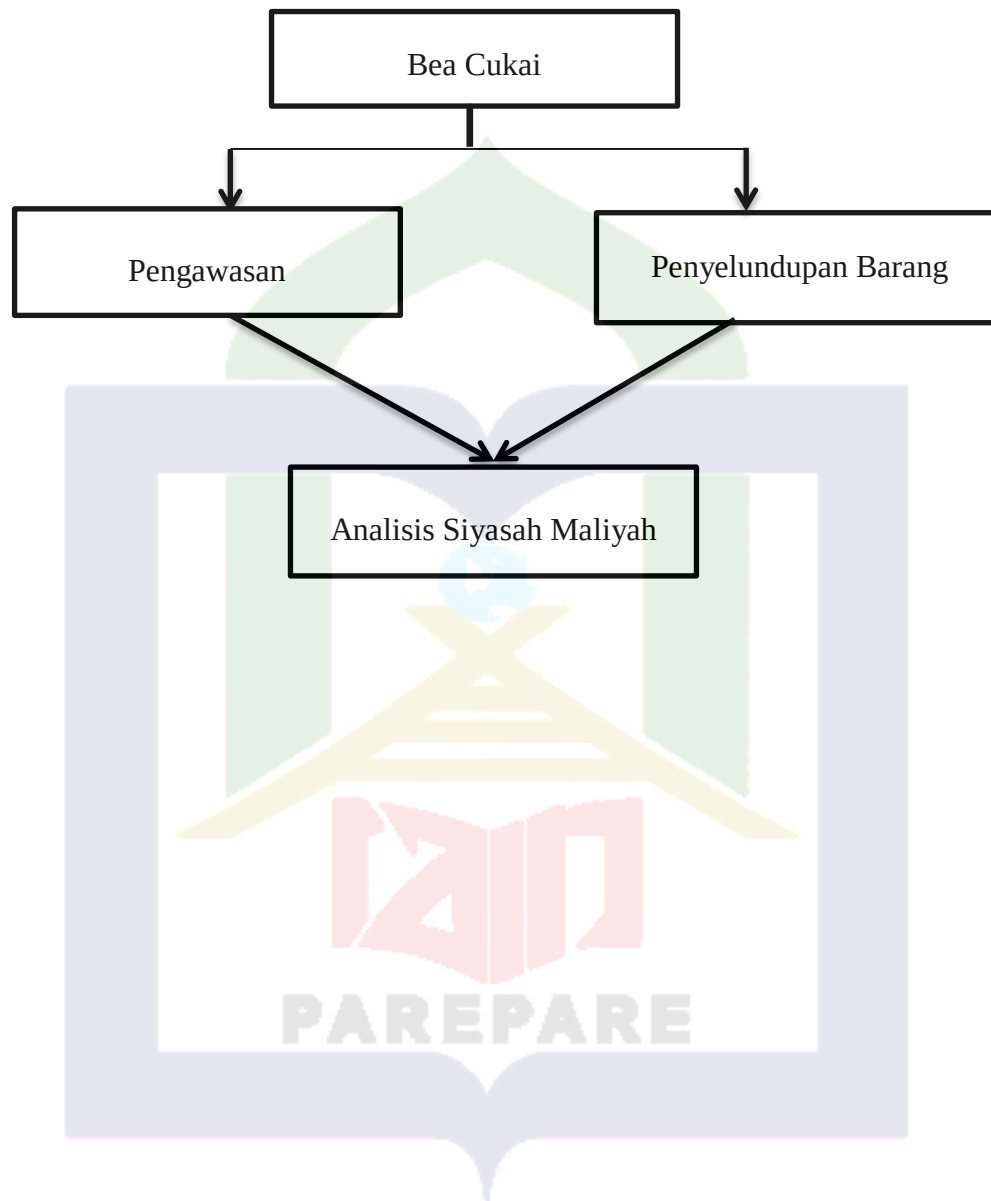
5. Pengertian Bea Cukai

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bea cukai diartikan terpisah. Bea adalah pajak, biaya, ongkos. Sedangkan cukai artinya perihal yang berhubungan dengan pajak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut KBBI, bea cukai adalah biaya atau ongkos pajak. Bea cukai sangat identik bagi para aparat dikarenakan setiap pelanggaran pastinya terdapat penebusan berupa uang dalam jumlah besar. Bagi orang yang melanggar, barang tersebut tentu harus mengalami pendendaan, penjara atau barang tersebut tidak bisa kembali atau dalam hal lain harus di sita petugas.⁴¹

⁴⁰ Erlis Milta Rin Sandole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol,3, h.652.

⁴¹ Bea Cukai, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <http://web.id/beacukai>, 20 Juni 2020.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴²

Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka, penelitian yang bersifat metode kualitatif yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian ini adalah di Kantor Bea Cukai Kota Pare-pare serta kegiatan dalam penelitian ini akan di

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2018), h,9.

⁴³ Busrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet:I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008),h,22.

lakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

2. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang ekspor dan impor secara langsung maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melimpahkan wewenangnya kepada kantor-kantor pelayanan Bea dan cukai setempat kota kabupaten untuk mengatur ketertiban atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pada Kantor pelayanan bea dan cukai setempat inilah, kegiatan penyerahan dokumen sarana pengangkut, dokumen pemberitahuan pebean, dan penyelesaian kewajiban pabean lainnya dilakukan.

Daerah pabean Parepare sendiri adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar hukum yang mengatur tentang Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.⁴⁴

Bea Cukai Parepare didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan menjunjung tinggi integritas dalam rangka memperlancar arus lalu lintas barang,

⁴⁴Aufi Ramadhania Pasha, “Beacukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan Yang Penting Diketahui”, (<https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>), cermati.com, di akses pada 26 Februari 2019.

kantor Bea Cukai Parepare memberikan pelayanan Kepabeanan di bidang impor dan ekspor layanan di bidang cukai serta layanan informasi dan pengaduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *Revenue Collector*. Kantor Bea Cukai Parepare terus berinovasi meningkatkan pelayanan aktif memberikan asistensi sehingga realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kantor Bea Cukai Parepare melaksanakan tugas dan fungsinya dengan beberapa alasan salah satunya yaitu dengan berdirinya PLTB di kabupaten Sidrap yang merupakan pembangkit listrik tenaga pertama di Indonesia serta berdirinya PT biota laut ganggang yang berada di kabupaten Pinrang sebagai perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang merupakan industri rumput laut terbesar di dunia. Hal tersebut membuat kota parepare sebagai arus lalu lintas antar Negara serta beberapa kepentingan lainnya yang tentunya dapat menimbulkan arus export import serta penjualan barang ilegal terlarang lainnya.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “ Analisis Siyasaah Maliyah Terhadap Optimalisasi pengawasan Bea Cukai Dalam Mengantisipasi Penyelundupan Barang Ilegal Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”. Fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kasus-kasus penyelundupan barang ilegal yang masuk kedalam kota Pare-pare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁵ Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan atau publikasi dari wawancara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

Teknik Field Research dilakukan dengan cara penelitian terjun terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian ini dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk

⁴⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*(Jakarta: Rineka Cipta,2006),h.87.

memperoleh data lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Interview

Interview atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁴⁶

2. Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada di lapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁸

3. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian,

⁴⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 108.

⁴⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 115.

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 136.

pada penelitian sejarah, maka bahkan documenter memegang peranan yang amat penting.⁴⁹

F.Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian untuk menguji keabsahan data guna mengatur validasi hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan asal atau sumber data yang telah ada.⁵⁰ Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, melakukan pengecekan dengan berbagai sumber, serta memanfaatkan berbagai cara agar kepercayaan data dapat dilakukan.

G.Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dari perjalanan dasar sehingga dapat ditemukan judul dan dapat merumuskan hipotesis seperti yang direkomendasikan oleh data⁵¹

1. Analisis Induktif

Analisis Induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian mencari suatu kesimpulan yang bersifat umum.

⁴⁹ M.Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2020),h.121.

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung:Alfabet, 2005), h.94.

⁵¹ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,h.91.

2. Analisis Deduktif

Analisis deduktif adalah suatu cara menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bea Cukai dalam pengawasan penyelundupan barang ilegal dipelabuhan kota Parepare

Lembaga Bea dan Cukai ialah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi bila bea dan cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

Kota Parepare adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 99,33 Km, kota Parepare sebagai pusat perdagangan dikawasan Utara Sulawesi Selatan telah menjadi parlementer tumbuhan disegala sektor serta menjadikannya sebagai kota jasa dan niaga dengan mengandalkan pelabuhan nusantara menjadi pintu keluar masuknya pedagang dan barang sejak dahulu.

Kota ini telah menjadi jantung perdagangan di provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu Bea Cukai Parepare hadir untuk melakukan Pengawasan dan Pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai demi terwujudnya iklim perdagangan yang kondusif sekaligus melindungi masyarakat. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare adalah instansi vertikal dalam jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang berada dibawah Kantor wilayah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan. Wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare.⁵²

Berdasarkan wawancara dengan Akbar Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut:

“Luas wilayah pengawasan meliputi 12 kabupaten dan kota yaitu, kota parepare, barru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, mamasa, majene, kota mamuju dan mamuju tengah.”

Mengembang tugas dan fungsi sebagai *Community Protector* Kantor Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal dan berbahaya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa Kepabeanan dan cukai serta mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa melalui kekompakan, kerja keras dan kerja cerdas berlandaskan ketulusan hati dalam menjawab semua tantangan di masa depan. Bea Cukai Parepare akan terus bertransformasi, mengukir prestasi, menggapai visi dan memicu.⁵³

Bea Cukai Parepare sangat disiplin dalam menjalani aturan mereka apalagi terhadap barang-barang yang akan masuk kedalam wilayah Parepare. Diharapkan Bea Cukai Parepare dapat menjaga integritas dan mengimplementasikan ketentuan disiplin dalam mengerjakan tugas sehari-hari.

⁵²Bea Cukai Parepare, “*Profil Bea Cukai*”, (<https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id>), di akses pada Tanggal 17 Juni 2021.

⁵³Bea Cukai Parepare, “*Profil Bea Cukai*”, (<https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id>), di akses pada Tanggal 17 Juni 2021.

Seluruh proses pembelian dan penjualan antar negara akan diperiksa oleh petugas Bea Cukai untuk memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut:

“Bea Cukai Parepare itu sudah menjalankan seluruh SOP yang tercantum pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan baik”
“Seperti misalnya dalam menjalankan aturan yaitu penindakan terhadap rokok yang tidak dilekati pita cukai berupa penyitaan dan dijadikan barang milik Negara kemudian dilakukan pemusnahan”

Pada dasarnya beberapa peranan yang dilakukan oleh satuan Khusus yang menangani masuknya cukai ilegal ke dalam kawasan Parepare yaitu:

Pelaksanaan tugas yang hanya mengandalkan pengalaman yang dilakukan secara otodidak dianggap belum cukup untuk menjadi petugas yang professional dan dapat diandalkan sehingga dengan peningkatan kapasitas petugas di bidang pengawasan dan penindakan diharapkan dapat menekan kegiatan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai dan apabila terjadi pelanggaran, pegawai dapat memberikan hasil penindakan yang sesuai dengan target dan memenuhi unsur-unsurnya sehingga dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan wawancara dengan Akbar Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut:

“Satuan khusus yang menangani barang kena cukai atau cukai ilegal yang telah masuk ke dalam kawasan parepare yaitu Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan yang menangani pelanggaran-pelanggaran.”

Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi di kawasan Parepare, saat ini pihak KPPBC TMP C Parepare juga meningkatkan pengawasannya dengan melakukan berbagai penindakan baik itu impor, ekspor dan cukai tapi saat ini KPPBC TMP C Parepare terkendala dengan kekurangan jumlah personil, di setiap pelabuhan yang terindikasi pelanggaran yang masuk kawasan Parepare itu sebenarnya harus ada penjagaan dikarenakan jumlah personil yang tidak memadai maka dari itu KPPBC TMP C Parepare menjaganya secara bergiliran hal ini untuk mencegah barang kena cukai tentunya misalnya rokok ilegal dan minum alcohol serta beberapa barang dianggap illegal.

Berdasarkan wawancara dengan Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut:

”Jadi yah, Jumlah personil kami itu belum memadai karena jumlah pegawai di seksi P2 hanya 16 orang sedangkan wilayah yang harus diawasi meliputi 12 kabupaten dan kota yaitu, kota parepare, barru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, mamasa, mejene, kota mamuju dan mamuju tengah. Tapi tentunya bukan menjadi alasan tidak optimalnya pengawasan ini, kami tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan kami di kawasan parepare.”

Pengawasan cukai diatur melalui kebijakan cukai yang sudah sesuai dengan *roadmad* untuk Industri Hasil Tembakau (IHT) di mana tujuan *roadmad* IHT adalah untuk mengontrol pendapatan Negara. Jelaskan potensi penerimaan cukai dan pelanggaran yang terjadi di area kerja jenis KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare sehingga diperlukan fungsi KPPBC di sini sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan dengan Barang Cukai (BKC).

Beberapa peranan penting yang dilakukan oleh pihak P2 di kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean c Parepare yakni:

1. Peran Pengawasan Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum pelanggaran di bidang cukai. Kegiatan pengawasan preventif biasanya dilakukan dengan beberapa pengawasan sebelum produksi.

“Jadi pencegahan sangat perlu untuk dilakukan, sehingga ada pencegahan preventif, sehingga memang pihak kita lakukan sebelum pelanggaran itu terjadi, adanya peranan kita sebagai pihak pencegah pengiriman barang illegal serta maximum kuantitas perlu diketahui oleh pihak produsen.”

Pengawasan didefinisikan sebagai proses memastikan apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat diartikan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang berlaku telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana atau tujuan kebijakan tersebut.

a. Peran Pengawasan Administrasi

Upaya preventif adalah upaya awal untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C dimulai dengan pengawasan administrasi dalam bentuk pengawasan sebelum produksi BKC, setelah produksi BKC, dan distribusi BKC yang sudah memiliki izin terhadap BKC. Barang yang akan melakukan produksi harus melewati pengawasan administrasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

“Pengawasan mendasar yang harus dilakukan itu terkait dengan administrasi seluruh stakeholder yang bersangkutan.”

Setiap administrasi Bea cukai harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean mencakup seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas Bea cukai dalam undang-undang mereka, yaitu memeriksa: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, menyita, menangkap, menyegel,

dan lainnya. Dalam modul untuk mencegah pelanggaran pabean yang dibuat oleh Organisasi Pabean Dunia, dinyatakan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pabean.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi dalam manajemen fungsional yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin semua unit atau unit kerja pada pelaksanaan pekerjaan atau karyawan yang melaksanakan sesuai dengan tugas utama masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan terutama dalam bentuk pengawasan yang melekat (*built in control*), adalah kegiatan manajerial yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

“Jadi memang pada pengawasan setiap administrasi serta barang bawaan penumpang itu harus diperiksa secara utuh, walaupun secara kasat mata akan kelihatan beberapa penumpang yang mencoba untuk melakukan diving (penipuan tersendiri terkait barang bawaan mereka.”

Seluruh proses pembelian dan penjualan antar Negara/wilayah akan diperiksa oleh petugas Bea Cukai untuk memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Proses yang terjadi pada Bea cukai sebelum sebuah produk masuk ke Parepare yaitu:

- 1) Pemeriksaan nilai kiriman dari sebuah barang.
- 2) Melihat kelengkapan dokumen-dokumen barang tersebut.
- 3) Memastikan semuanya telah sesuai dengan SOP yang ditentukan, semisal lulus uji BPOM khusus untuk makanan dan minuman.
- 4) Mengecek barang yang diimpor tidak menyalahi aturan antar Negara.
- 5) Penetapan tarif pembayaran Bea masuk.

Adapun proses yang melewati Jalur Importasi yaitu:

Pihak Bea Cukai membedakan jalur importasi ke dalam beberapa bagian. Tiga diantaranya adalah jalur merah, jalur hijau dan jalur kuning yaitu:

1) Jalur Hijau

Barang Impor yang keluar melalui jalur hijau tidak perlu lagi melakukan pengecekan produk fisik mereka sehingga proses pengeluaran menjadi cepat.

2) Jalur Kuning

Biasanya jalur kuning itu harus digunakan oleh barang impor yang surat-suratnya belum lengkap.

3) Jalur Merah

Jalur merah biasanya ditujukan untuk importir yang barangnya harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Bea Cukai.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak P2 di kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean c Parepare hanya sebatas wilayah pelabuhan Kota parepare, dalam artian bahwa, seluruh proses yang dilalui oleh pihak importer akan diproses sesuai dengan daerah territorial masing masing. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

“Penindakan dan pengawasan itu hanya dilakukan di pelabuhan kota parepare saja, kalau daerah asal, diperiksa oleh type pabean asal, yang juga melakukan SOP yang sesuai aturannya dari pemerintah, sehingga baraaang yang didistribusikan itu telah mengantongi idzin terkait, jikalau ada yang lolos tentu itu tidak lepas dari kekurangan dari system pengawasan dan tentu secara maksimal dihindari adanya penyelundupan illegal itu”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengawasan hanya dilakukan pada saat barang masuk ke wilayah kota Pare pare.

a. Peran Sebagai Sosialisator Pencegahan

Selain pengawasan administrasi dan fisik, KPPB juga melakukan sosialisasi ke berbagai kelompok untuk menginformasikan fungsi-fungsi utama cukai dan bahaya jika terjadi pelanggaran pajak..

“Kegiatan sosialisasi sanga tpenting dilakukan, baik itu kepada calon penumpang maupun para staf pelabuhan, dimana setidaknya pencegahan penyelundupan barang serta penipuan barang bawaan menjadi tugas seluruh lini pada pemerintahan kota parepare.

Bentuk kegiatan ini ditujukan untuk pengguna jasa, atau orang-orang yang bersentuhan langsung dengan barang-barang yang terkena bea dalam hal ini fokus pada beberapa barang yang menjadi barang bawaan penumpang.

2. Peran Pengawasan Represif

Upaya represif adalah bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya pengawasan Prefentiv.

a. Peran Pengawasan Fisik

Pengawasan pelaksanaan ketentuan manajemen cukai, yang meliputi pemasukan, pengeluaran, transportasi dan distribusi BKC. Ada 13 Pencabutan ijin BKC yang dicabut pada tahun 2013, menunjukkan bahwa banyak perusahaan pada tahun itu memiliki ijin tetapi mereka sedang melakukan kegiatan pelanggaran cukai yang harus dihentikan izin produksi BKC.⁵⁴

Meskipun jumlah tindakan yang diambil oleh KPPBC sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun, KPPBC masih berusaha dan meningkatkan pengawasan di wilayah kerja KPPBC untuk menyelamatkan kerugian Negara.

⁵⁴Giman, “*Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan*”, (<https://pakgiman.com/sanksi-administrasi-di-bidang-kepabeanan/>), PakGiman.com, diakses pada Tanggal 25 Februari 2020.

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai bersifat administratif dan fisik.

“Pengawasan tidak hanya sekedar administrasi jika itu berkaitan dengan berkas yah, tapi secara spesifik dan mengikuti standar operasional, kita juga pastinya melakukan pengawasan dengan beberapa barang secara fisik.”

Dengan mengawasi semua bentuk tindakan atau tidak melakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang berlaku yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Negara dan/atau kerugian Negara yang difasilitasi.

“Sedangkan juga dilakukan pemantauan secara digital itu dilakuakn di beberapaa titik dipalbuhan yah.” Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau pemantauan dapat dilakukan menggunakan telepon, faks, atau radio. Bentuk pengawasan dengan cara ini adalah permintaan untuk laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan untuk permintaan ini. Jika pengawasan tidak efektif maka dapat dilakukan kontrol langsung terhadap objek. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut inspeksi yang artinya pemeriksa berhadapan langsung dengan objek yang diminta.”

Berdasarkan wawancara dengan Akbar Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut:

“Peran anggota dilapangan untuk melakukan mengurangi pelanggaran cukai adalah dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi secara terus menerus, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran barang illegal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Secara jelas Nampak bahwa seluruh perana yang dilakukan oleh pihak P2 pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean c Parepare telah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam undang-undang.

Penyidikan dimiliki oleh pejabat Bea dan Cukai diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan investigasi. Proses yang dilakukan oleh penyidik Bea Cukai harus melalui beberapa tahapan dalam implementasinya seperti kegiatan penegakan hukum, pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya. Petugas Bea dan Cukai secara khusus penyidik di bidang cukai yang dalam implementasinya akan dilakukan oleh DJBC, yaitu menginvestigasi dan menginvestigasi tindak pidana di bidang cukai dan menyerahkan hasil investigasi yang telah diatur dalam pasal 63 UU No. nomor 39 tahun 2007. Investigasi pertama kali dilakukan oleh Bea Cukai kemudian mereka membawa dokumen lengkap (P21) ke Kantor Kejaksaan dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim.

Buat menjalankan tugas sekaligus fungsinya tersebut, Ditjen Bea dan Cukai membagi pekerjaannya dalam beberapa organisasi, yaitu:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

Organisasi ini memiliki tugas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ke semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

b. Direktorat Teknis Kepabeanan

Organisasi ini memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknis kepabeanan.

c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Organisasi ini memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas kepabeanan.

d. Direktorat Cukai

Organisasi ini memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cukai.

e. Direktorat Penindakan dan Penyidikan

Organisasi ini memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.

f. Direktorat Audit

Organisasi ini memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang audit kepabeanan dan cukai.

g. Direktorat Kepabeanan Internasional

Organisasi ini memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan internasional.

h. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Organisasi ini memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai.

i. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Organisasi ini memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi kepabeanan dan cukai.

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang.

Ada beberapa barang kena cukai yaitu:

1. Hasil Tembakau.
2. Etil Alkohol atau Etanol adalah Barang Cair.
3. Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Adapun barang-barang ilegal yang masuk di kawasan pelabuhan Parepare yaitu :

1. Hasil Tembakau
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
3. Narkotika, Psikotropika, Prekursor (NPP)
4. Kayu Putih dan Ulin
5. Kayu Meranti.

Dari kelima barang-barang ilegal yang masuk dikawasan Parepare, yang masuk cukai ilegal adalah :

1. Barang Hasil Tembakau Barang Hasil Tembakau adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau rajangan yang telah dibalut dengan kertas menggunakan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang dengan cair yang lazim itu disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang telah dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya.⁵⁵

⁵⁵ Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Februari 2020.

Beberapa gambaran penindakan secara sederhana digambarkan oleh pihak Bea cukai pabean Kota madya Parepare yakni;

1. Pemeriksaan bukti administrasi dan fisik bawaan (jika ditemukan ketidaksesuaian dan melanggar maka disita sebagai BDN (Barang yang dikuasai Negara)
2. Penyitaan Barang bawaan oleh Petugas Bea Cukai Pengawasan dan Pelayanan.
3. Barang tersebut akan disimpan dalam TPP selama kurang lebih 30 Hari hingga pemilik melakukan verifikasi status barang dengan melakukan pembayaran PPN, Melengkapi izin serta mengonfirmasi kejelasan penindakan.
4. Kemudian jika status barang tidak dikonfirmasi oleh pemilik maka Anggota P2 akan mengubah status barang menjadi BMN (Barang Milik Negara)
5. Barang yang disita sebagai hak kepemilikan Negara akan diteruskan ke Kejaksaan dan menunggu status penindakan, status penindakan akan dikategorikan menjadi, Barang yang akan; Dihibahkan, Dimusnahkan, Dilelang.⁵⁶

Berikut Rekap jenis barang hasil penindakan kota Parepare;

<i>Jenis Penindakan</i>	<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penindak</i>	<i>Jumlah Satuan</i>	<i>Perkiraan Nilai Barang</i>	<i>Potensi Kerugian Negara</i>	<i>Tindak Lanjut</i>
Tembakau	2018	32	651,968 Batang	Rp. 420,729,940	Rp. 209,723,480	32 Pemusnahan

⁵⁶ Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Februari 2020.

	2019	137	5,396,440 Batang	Rp. 4.000.000.000	Rp. 1,696,952,400	131 Pemusnahan 3 Sanksi Administrasi berupa benda, 1 serah terima kanwil, 2 penyidikan
	2020	6767	3,237,136 Batang	Rp. 2,374,197,540	Rp. 1,363,337,280	60 Pemusnahan
Minuman Alkohol	2018	1	5 botol	Rp 3,220,000	Rp 507,530	1 Pemusnahan
	2019	1	315 botol	Rp 107,100,000	Rp 507,350	1 Sanksi administrasi
	2020	-	-	-	-	-

Sumber Data: Staf Administrasi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai

Berikut ini salah satu proses permohonan, serta proses penindakan barang yang masuk pada pelabuhan melalui jalur Laut dikota parepare berdasarkan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kementerian Keuangan;

1. Deskripsi:

- a. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) di Kantor Pusat DJBC adalah

- pelayanan terhadap importir untuk penyediaan/pencetakan pita cukai sebelum pengajuan CK-1A yang dilakukan di Kantor Pusat DJBC;
- b. Pelayanan tersebut butir 1 dilakukan oleh Kantor Pusat (Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya), yang dimulai sejak diterimanya dokumen P3C MMEA dari KPPBC sampai dengan pita cukai disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC;
 - c. Importir yang telah mengajukan P3C MMEA harus menyelesaikan seluruhnya dengan dokumen CK-1A, namun bila tidak menyelesaikan seluruhnya maka dikenakan biaya pengganti yang ditetapkan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per keping berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) yang akan diterbitkan Kepala KPPBC;
 - d. Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima dokumen P3C MMEA yang diteruskan oleh KPPBC atas pengajuan importir untuk selanjutnya diproses sampai dengan pita cukai yang telah selesai dicetak disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC dan menunggu akan diambil importir dengan mengajukan permohonan dokumen CK-1A;
 - e. SOP ini menjelaskan proses pelayanan permohonan penyediaan pita cukai MMEA asal impor (P3C MMEA) di Kantor Pusat DJBC yang dimulai sejak diterimanya dokumen P3C MMEA oleh Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sampai dengan pita cukai disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC;

- f. Unit pelaksana SOP Pelayanan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor di Kantor Pusat DJBC ini adalah Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Direktorat Cukai.

2. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor.

Dasar Hukum tersebut dipatuhi Ditjen Bea Cukai untuk melakukan perlindungan terhadap industri yang taat terhadap pajak maupun industri UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) hingga mengupayakan untuk melakukan penyeleksian ketat dan memusnahkan terhadap berbagai produk palsu, tidak resmi atau ilegal serta produk yang dilarang masuk ke negara Indonesia seperti narkoba.

Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 183/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Hal ini dilakukan Ditjen Bea Cukai untuk menghindari adanya oknum-oknum yang melakukan kecurangan dengan *splitting* atau sengaja memecah barang impor ke banyak dokumen agar tidak terkena biaya pajak.

Dengan begitu, fungsi utama Ditjen Bea dan Cukai, di antaranya:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat
- e. Membatasi, mengawasi dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan, dan
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

3. Pihak yang Dilayani/Stakeholder: Importir

- a. Jangka waktu penyelesaian norma waktu pelayanan penyediaan pita cukai MMEA asal impor di Kantor Pusat ini paling lama 11 (sebelas) hari kerja,

yang meliputi proses penerimaan dokumen P3C MMEA, pembuatan usulan pesanan pita cukai sampai dengan penerimaan pita cukai diterima dari penyedia pita cukai yang disimpan di gudang pita cukai Kantor Pusat DJBC.

b. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

c. Persyaratan administrasi:

- 1) Importir harus mempunyai NPPBKC yang masih aktif;
- 2) Harus memiliki surat penunjukan sebagai importir MMEA dari Departemen Perdagangan;
- 3) Tidak memiliki utang cukai, denda administrasi dan/atau pungutan cukai lainnya yang melewati batas jatuh temponya;
- 4) Importir harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai secara lengkap dan benar dengan dokumen P3C MMEA.

4. Proses:

- a. Awal : Direktur Cukai menerima P3C MMEA lembar ke-2 dari KPPBC kemudian memberikan disposisi untuk diproses lebih lanjut kepada Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- b. Akhir : Pelaksana pada Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerima dan memeriksa disposisi, BAST, pita cukai kemudian mengirim tembusan BAST ke Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan menyimpan pita cukai di Gudang Pita Cukai. Pita Cukai yang diterima

akan direkam di komputer untuk diperhitungkan dengan CK-1A yang diajukan oleh importir MMEA.⁵⁷

B. Analisis Siyasaah Maliyah terhadap pengawasan penyelundupan barang ilegal dipelabuhan kota Parepare.

Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban penyelesaian didalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran.⁵⁸ Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan didalam alquran. Kebijakan alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, menyedikitkan tuntutan, bertahap dalam menerapkan hukum, sejalan dengan kemaslahatan manusia.⁵⁹

Kejahatan penyelundupan pada dasarnya termasuk dalam hukuman takzir yakni hukuman yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al-Qur'an atau sunnah. Utusan hukuman takzir menjadi wewenang pihak berwenang untuk menentukannya.⁶⁰ Dalam al-Qur'an pada surah an-nisa/4: 59 dijelaskan bahwa:

⁵⁷Bea Cukai, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <http://web.id/beacukai>, 20 Juni 2020.

⁵⁸ H. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group,) 225-226.

⁵⁹H.A Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,(Jakarta:Prenadamedia Group, 2013),h.64.

⁶⁰Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001), 1-2.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶¹

Ayat diatas menganjurkan manusia berkewajiban untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri, dimana ayat ini bermakna bahwa setiap insan diwajibkan untuk taat kepada peraturan Undang Undang yang berlaku, sehingga salah satu tindakan seperti halnya penyelundupan tindak kejahatan “*Penyelundupan*” merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan.

Jika negara melarang impor barang ilegal atau ekspor barang secara ilegal, dalam rangka membela kepentingan publik umat Islam, maka peraturan pemerintah semacam ini tidak boleh dilanggar, baik dengan langsung menyelundupkan barang, bekerja sama dengan penyelundup atau memasuk barang untuk penyelundup.⁶²

⁶¹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, h.87.

⁶² Mahfudloh, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas*.

Instansi Terkait Kota Surakarta, skripsi, (Surakarta: Unviversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Dilihat dari sistem ekonomi Islam, sistem yang didasarkan pada tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, dan sistem yang akan membawa umat manusia di jalur diberkati olehnya. Sistem ini didasarkan pada agama Islam, karena Islam sebagai "Rahmatan lil alamin" yang merupakan berkah bagi alam semesta, memiliki makna tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di bumi.⁶³

Pada dasarnya, Siyasah maliyah merujuk pada aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharnomiskan anantara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.⁶⁴

Islam menunjuk bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umunya kepedulian ini yang seharusnya di perhatian oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan ekonomi. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam al-quran Surat Hud/11:61 sebagai berikut:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝﴾

Terjemahnya;

dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-

⁶³ H.A Djazuli, *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013),h.64.

⁶⁴ Tim Reviewe MKD 2014,*Studi Hadist*, (Surabaya:UINSA Pers.2013), 1-2.

Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."⁶⁵

Berdasarkan ayat diatas maka tentunya akan menjadi alasan bagi mereka yang telah mendapatkan keuntungan dalam bisnis penyelundupan barang barang terlarang, seperti halnya beberapa orang yang melakukan alternative bisnis seperti ini;

Ada beberapa pelanggaran harian dalam bidang Kepabeanan yaitu:

1. Penyelundupan yang dimaksud di sini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan menyembunyikan barang-barang di pangkalan atau dinding palsu (penyembunyian) atau di dalam tubuh penumpang.
2. Deskripsi barang yang salah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari bea masuk yang rendah atau untuk menghindari larangan dan pembatasan.
3. Pelanggaran nilai barang dapat terjadi dengan sengaja menurunkan nilai barang untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk mendapatkan pengembalian uang yang lebih besar (*draw-back*).
4. Pelanggaran negara asal barang memberitahukan negara asal barang secara tidak benar, misalnya, negara asal Jepang diberitahukan oleh Thailand dengan maksud mendapatkan preferensi tarif di negara tujuan.
5. Pelanggaran fasilitas keringanan Bea masuk untuk barang yang diproses, yaitu tidak mengekspor barang yang diproses dari bahan impor yang mendapatkan bea impor yang diinginkan.

Seluruh pelanggaran yang tertulis diatas merupakan suatu hal yang umum terjadi baik itu di wilayah cakupan kepabean Kota Parepare maupun wilayah lainnya,

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, h. 228.

Kejahatan "penyelundupan" adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain berarti seolah-olah dia telah melakukan kejahatan terhadap semua orang, karena dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut.

Praktik bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh agama juga menekankan larangan bisnis yang dilakukan oleh proses kejahatan. Penyelundupan adalah prinsip yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas sehingga dinilai sebagai praktik yang haram. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, Al-Qur'an menawarkan prinsip keadilan dari "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang dilarang zatiniyah (haram), dilarang metode dan proses memperolehnya, dan dilarang dampak manajemennya, jika merugikan pihak lain.⁶⁶

Penipuan "penyelundupan" menghilangkan fungsi rezeki terbesar, yaitu perdagangan dan pertukaran manfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak pendek maupun jarak jauh. Jika sumber tidak berfungsi, kerusakan berkembang dan sumber makanan manusia terputus.⁶⁷

Kata keadilan dalam sistem ekonomi Islam berarti kebebasan bersyarat. Keadilan dalam produksi dan konsumsi adalah untuk menghindari penindasan dan penghapusan kebutuhan. Keadilan dalam distribusi yang tepat; distribusi pendapatan dan kekayaan harus sama untuk semua orang. Pada kenyataannya, salah satu pokok

⁶⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 245.

⁶⁷ Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum*, (Jurnal Al-FIKR, 3, 2010)

permasalahan pada penelitian ini bertitik pada status penyelundupan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata smuggle (penyeludupan) diartikan sebagai: "to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean.

Sehubungan dengan banyaknya jumlah penyelundupan di Indonesia, maka perlu diberlakukan pengawasan yang lebih intensif dalam memberlakukan penegakan hukum di Indonesia. Dibandingkan dengan UU No. 10 Tahun 1995, maka UU Kepabeanan 2006 menegaskan bahwa penyelundupan didefinisikan lebih rinci serta diatur ekspor-impor sehingga memberikan keuntungan yang lebih. Sementara dalam ketentuan sebelumnya.

penyelundupan hanya dikenakan kepada tindakan impor saja. Namun dalam pemberantasan penyelundupan, terdapat hambatan yang dihadapi Ditjen Bea dan Cukai baik internal maupun eksternal. Hambatan internal berasal dari tubuh Ditjen Bea dan Cukai, yaitu masalah yang bersifat sistemik dan struktural, terutama menyangkut tingkat gaji dan remunerasi yang tidak sepadan dibandingkan risiko dan tanggung jawab. Sedangkan hambatan eksternal berupa kelemahan sistem kepabeanan maupun kepelabuhan, terutama menyangkut aplikasi pelayanan serta integrasi dari sistem aplikasi data kepabeanan

1. Bentuk Penyelundupan Barang

Penjualan dan bisnis jual beli pada Islam adalah potongan dari muamalah fiqih, karena melibatkan keperluan orang, yang mungkin memiliki dasar hukumnya. Karena keahliannya, perubahan dan karya harus dianjurkan buat dikembangkan dengan bermuamalah, asalkan tidak konflik dalam prinsip-prinsip Islam, serta menyimpan unsur riba dan dengan sebagainya. Ini sejalan dengan aturan yang menyatakan kepada semua masalah muamalah bagi dasarnya diizinkan, selain ada argumen yang melarangnya.⁶⁸

Masalah yang muncul saat ini adalah peristiwa yang berada di luar jangkauan hukum, karena kecanggihan teknologi yang dimiliki saat ini sehingga bentuk kejahatan yang lebih canggih dilakukan, seperti maraknya berita selundupan produk yang datang dari luar Negeri dan di dalam Negeri tanpa melewati pemberitahuan atau mendapatkan perizinan pada penguasa maupun diperjualkan atau bagi penggunaan pribadi.

Disisi lain peneliti hendak membahas terkait status pemusnahan barang, dimana kasus penyelundupan kemudian akan ditindak oleh pihak Bea Cukai Kota Parepare setelah adanya keputusan Kejaksaan atas upaya pencegahan serta penindakan, baik itu status barang yang harus di Lelang, dimusnahkan serta dihibahkan, namun beberapa polemic jika dikaitkan dengan hukum kemaslahatan, dimana terjadi beberapa unsur yang bertolak belakang antara status barang tindakan yang akan dimusnahkan, dimana unsur pemusnahan barang dinilai sebagai hal yang

⁶⁸Husni Mubarrak A.Latif, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, Lembaga Naskah Aceh (NASA, 2012), 140.

tidak baik dikarenakan pemusnahan merupakan bagian dari pemborosan dalam islam, sebagaimana disebutkan dalam alquran surah Al-Isra/17:27;

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Terjemahnya;

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya..”⁶⁹

Ayat ini mengajarkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak syaitan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemusnahan terhadap barang ilegal adalah sesuatu hal yang mubazir jika dilakukan.

Jika dilihat dari jenis barang ilegal yang dimusnahkan oleh Bea Cukai terdapat beberapa jenis bahan kebutuhan pokok yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun barang tersebut dimusnahkan karena tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Setelah berkoordinasi dengan instansi yang terkait ternyata barang-barang yang seharusnya dapat dihibahkan ternyata berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Dengan demikian demi perlindungan konsumen bagi masyarakat barang yang tidak dapat dimanfaatkan segera dilakukan pemusnahan.

Pada dasarnya pemusnahan yang dilakukan oleh pihak bea cukai sebelum dilakukan pemusnahan, barang ilegal tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap barang melalui pemeriksaan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini bisa berupa kepolisian, BPOM, ataupun tenaga medis. Pihak yang terkait dalam pemusnahan ini disesuaikan dengan barang yang akan dimusnahkan. Seperti menangani makanan juga kosmetik, instansi yang berwenang memutuskan barang

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, h. 284.

tersebut layak digunakan atau tidak adalah BPOM. Jika barang yang ditangani berupa narkoba, instansi yang menangani adalah kepolisian dan jika barang itu berupa satwa, maka instansi yang berwenang memutuskan mengenai kelanjutan barang tersebut adalah pihak karantina.¹⁵ Setelah dilakukan pemeriksaan.

Pihak yang terlibat akan memberikan surat hasil pemeriksaan terhadap barang, apakah barang tersebut berbahaya atau tidak untuk dimanfaatkan dengan alasan-alasan tertentu, jika barang tersebut berbahaya maka pihak bea cukai akan melakukan tindakan pemusnahan, tentunya akan dituangkan dalam berita acara pemusnahan, dan disetujui oleh kepala kantor bea cukai setempat. Selain itu alasan suatu barang dimusnahkan karena dapat mengurangi pendapatan negara, merusak harga pasar, merugikan pedagang lokal, menyebabkan pengangguran, serta menyebabkan tingginya tindakan kriminal. Efek tersebut terjadi apabila barang ilegal masuk terlalu banyak.

Dari penjelasan diatas, maka masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja untuk memusnahkan. Sebab, didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁷⁰ Menyadarkan pelaku perilaku menyimpang sehingga tidak melakukan menyimpang lagi. Memberikan

⁷⁰ Abdul Hayy Abdul 'Al, Ushul Fiqh Al-Islami, Cet-1, (Terj. Muhammad Misbah), hlm. 315.

contoh kepada pihak yang tidak melakukan perilaku menyimpang bahwa bila mereka melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan hukuman.⁷¹

Sedangkan disisi lain, peneliti juga membahas terkait status barang hasil tindakan yakni pelelangan, namun pada proses penindakan di kota Parepare, belum terdapat barang hasil sitaan yang dilakukan penindakan pelelangan, sehingga peneliti tidak membahas terkait isu tersebut pada penelitian ini.

Penyelundupan barang ilegal juga merupakan bagian dari ruang lingkup Seperti di pelabuhan Parepare Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare terdapat pelanggaran berupa adanya rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol haram dikarenakan menyelundupkan barang tanpa sepengetahuan Bea dan cukai. Alkohol merupakan barang khamr merupakan jenis minuman yang memabokkan dikarenakan khamr adalah barang yang merupakan dari sumber kejahatan.

Bea cukai ekspor-impor ini juga harus dilakukan seadil-adilnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. sebagai konsekuensinya karena pungutan bea cukai masih ditentukan oleh kepala negara dengan peraturan, bagi pelanggar, yaitu penyelundup, tentu saja dikenakan sanksi hukum dengan beban berat berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu sendiri. Sebagai negara yang baik, tentu saja, harus selalu mematuhi semua aturan otoritas negara atau pemerintah. ini juga diperintahkan oleh Allah, sebagaimana firmanNya dalam surah An-nisa/4:59

⁷¹Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kota Parepare: Citra Wira Karya), 2019, h.52.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Terjemahnya;

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷²

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara harus menaati kepala negara atau ulil-amri, selama kepala negara tidak bertindak adil atau melanggar aturan dalam pemerintahan yang diberlakukan. Dengan demikian penyelundup ilegal yang tidak menggunakan dokumen resmi yang ditentukan oleh undang-undang, jelas tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam, karena mereka telah melakukan muamalah (Jual Beli) tanpa memperhatikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagaimana Allah swt berfirman pada surah Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

⁷² Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, h. 87.

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁷³

Dijelaskan pula didalam firman Allah swt dalam surah An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁴

Dari dua ayat di atas, jelas maksudnya melakukan muamalah, apa pun yang kita dilarang melakukan tindakan yang mengandung unsur ilegal. termasuk penyelundupan juga tidak diizinkan, karena penyelundupan jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bentuk penyelundupan administrasi pada prinsipnya adalah tindakan memanipulasi dokumen yang seharusnya melindungi barang yang diekspor atau diimpor dengan dokumen yang ditentukan oleh aparat Bea dan cukai. Manipulasi semacam itu bisa dalam bentuk manipulasi kuantitas, yaitu perbedaan jumlah barang, ketidakcocokan jumlah barang yang didokumentasikan. Dokumen-dokumen ini tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam yang juga dilarang, yang berarti haram.

Jika dipandang seluruh permasalahan yang didapatkan pada hasil penelitian ini, maka dipandang sangat penting jika adanya pengawasan secara ketat yang dilakukan

⁷³ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, h. 28.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, h. 83.

oleh pihak Bea cukai parepare dalaam memutus seluruh tindak kejahatan diantaranya yakni penyelundupan tersebut.

Menurut kajian fiqh siyasah keberadaan lembaga pengawas sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah al-Qur'an yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pengawasan, yaitu firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran/3:104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya;

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”⁷⁵

Disini menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam bahasa al-Qur'an ,segolongan umat' yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar, meskipun al-Qur'an tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan tersebut.

Pengawasan menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagaimana dijelaskan pada ayat diatas, sehingga tidak ada kezaliman diantara penyelenggara pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Salah satu kendala pengawasan diantaranya yaitu kurangnya anggota sehingga membuat kerja bea dan cukai tidak dapat dijalankan semaksimal mungkin dan kurangnya alat pendeteksi di beberapa lokasi yang sering didapatkan kasus penyelundupan narkoba, solusi dari kendala yang dihadapi pihak bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, h. 63.

yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak kepolisian agar dapat memudahkan Bea dan Cukai dalam memberantas Penyelundupan Narkotika tersebut. Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh informant.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen salah satunya. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi Bea cukai yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Jika peneliti mengaitkan bahwa pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan pengawasan adalah hal yang penting dalam menjalankan suatu perencanaan di suatu instansi tersebut agar tercipta nya kerja yang sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan bersama.

Konsep pengawasan yang dilakukan dalam fiqih siyasah ialah dengan menggunakan teori hisbah. Menurut al-Mawardi hisbah adalah pemerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan.⁷⁶ Siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar, produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum, agar keadilan dan kepastian dapat dirasakan oleh seluruh pihak.

Dalam bukunya, Sujamto memaparkan norma-norma umum pengawasan meliputi. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya. Pengawasan merupakan proses yang berlanju, yaitu dilaksanakan terusmenerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan. Pengawasan harus mejmin asanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan.

Karena itu menurut teori al- Mawardi, hisbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan, merujuk pada teori pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi; Perencanaan, pelaksanaan, pengadilan, evaluasi dan pengamanan

⁷⁶Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001).

teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya. Kawasan pabean adalah kawasan-kawasan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang dibawah pengawasan jendral bea cukai.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan berlaku terhadap si pelaku sendiri baik orang perorangan maupun badan hukum. Bahkan bagi pelaku yang merupakan pihak pejabat diberlakukan pemberatan pidana ditambah sepertiga dari ketentuan undang-undang. UU No. 17 Tahun 2006 diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1995, terutama ketentuan mengenai tindak pidana penyelundupan.

Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks pula. Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Di samping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks

borderless world (dunia tanpa batas), atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana barriers (penghalang) atas perdagangan menjadi semakin tabu.

Salah satu perbedaan di antara keduanya adalah dalam penerapan sanksi pidana. Secara umum sanksi pidana pada UU Kepabeanan 2006 lebih berat dan ancaman administrasinya lebih besar jumlahnya. Pada ketentuan yang lama tidak diberlakukan ancaman minimum sedangkan pada UU Kepabeanan Tahun 2006 diberlakukan ancaman minimum. Namun di antara kedua undang-undang masih ada kekurangan. Adanya ancaman pidana ditambah dengan tindakan administrasi memberikan pilihan bagi pihak pelaku untuk memilih membayar denda.

Apabila dilihat dari uraian di atas peran kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kajian fiqih siyasah karena penulis melihat seluruh penindakan yang dilakukan. Dengan demikian dilihat dari pernyataan di atas maka peran kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare telah sesuai dengan konsep pengawasan Bea cukai dalam penyelundupan barang ilegal di pelabuhan Kota Parepare, serta kebijakan telah mencerminkan konsep Siyasah Maliyah dimana kebijakan yang diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar, produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum , agar keadilan dan kepastian . Adalah benar pernyataan bahwa “Hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian” telah terimplementasikan

pada peran kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Bea Cukai dalam mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang ilegal di pelabuhan Kota Parepare merujuk pada hasil penelitian yakni, beberapa peranan penting yang dilakukan oleh pihak P2 di kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean c Parepare yaitu; 1) peran pengawasan preventif yang tergolong didalamnya peran pengawasan administrasi, peran sebagai sosialisator pencegahan dan 2) peran pengawasan represif yang tergolong didalamnya peran pengawasan fisik.
2. Analisis Siyash Maliyah terhadap pengawasan penyelundupan barang ilegal dipelabuhan kota Parepare dapat diterima dan manajemen pengelolaan hasil barang yang didasarkan kepada adanya regulasi UU(Undang-Undang) terkait Bea cukai adalah dianjurkan (mustahabbun) dalam fiqh siyash maliyah karena pengelolaan ini mendukung kemaslahatan pada masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudhoratnya.

B. Saran

Hasil dari pemaparan pembahasan skripsi ini maka penulis dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak P2 di kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean c Parepare menambah jumlah personil anggotanya, sehingga dapat bekerja lebih maksimal lagi.

2. Diharapkan kepada kepala pihak P2 di kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean c Parepare agar lebih meningkatkan kompetensi kepribadian dalam hal norma dan sikap saat melakukan penugasan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-karim

Adhitam,Satria. Tomy Suranta, *Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP*. Studi Kasus Kpu Bc Tipe C Soekarno-Hatta. Tangerang Selatan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Badruzzaman,2019. *Pengantar Ilmu Hukum*,Kota Parepare: Citra Wira Karya

Bambang,Semedi. 2003. *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaswara Pusdiklat Bea dan Cuka. Jakarta

Bea Cukai, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui

Bungi,M.Burhan. 2020. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik. dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:Kencana

Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yustisia. Yogyakarta

Chibro,Sofnir. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta

Djazuli,H.A. 2013. *Ilmu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,(Jakarta:Prenadamedia Group

Djazuli,H.A. 2017. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana

Erlis Milta Rin Sandole dkk, 2015. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA. Vol.3

Gandasubrata,Purwata. 1999. *Indonesia Negara Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta

H,Edwin. 1969. Sutherland. *Asas-Asas Kriminologi*. Alumni.Bandung

H. Amir Syarifuddin. 2014.*Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group

Hadi,Sutrisno. 1995. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta. Andi Offset

<http://.web.id/beacukai>, 20 Juni 2020

- Imam Amrusi Jallani dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press.
- Iqbal, Muhammad .2014. *Fiqih Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenada Media
- Majid, Nurcholis. 2014. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group
- Majid, Nurchollis. 2001. *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin*. Jakarta:Gaya Media Pratama
- Mariin, Agus. 2014. “Baitulm Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal akutansi dan Paja*, 02
- Musfikoh, Yuliani. *Arti Kata Analisis*, <https://materibelajar.co.id/analisis-adalah/> Catatan; 22 Maret 2021
- Nur, Ayuni. *Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan*
- Poerwadarminta ,W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Ratnasari, Dewiyanti. 2014. *Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Makassar*. Fakultas Hukum Prodi Adminitrasi Negara Universitas Hasanuddin
- Ridlo, Ali. 2013. *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*”, *Jurnal Al-‘Adl*
- Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara*. (Surabaya:Uin Sunan Ampel Pres
- Sigit Winarno & Sujana Ismaya. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung:Pustaka Grafika
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Pemograman Linear:Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian. Dalam Teori Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung:Alfabet
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suwandi dan Busrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta
- Syarif, Mujar Ibnu. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga

- Tasbih. 2010. *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Al-FIKR
- Tiara. 2011. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Illegal*. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum. Prodi Ilmu Hukum
- Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 17 Nomor 2006 Tentang Kepabeanan
- www.bkpk.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2006, (diakses pada tanggal 22 Maret 2021).
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu





Lampiran 01: Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
---	---

NAMA : NURHIDAYAH
 NIM : 17.2600.010
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : ANALISIS SIYASAH MALIYAH OPTIMALISASI
 PENGAWASAN BEA CUKAI DI PELABUHAN NUSANTARA
 KOTA PAREARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran bea cukai dalam pengawasan apabila terjadi penyelundupan?
2. apa syarat-syarat yang diajukan dalam pengawasan barang tersebut ?
3. seberapa besar pengaruh bea cukai dipelabuhan dalam melakukan pengawasan ?
4. apa yang dilakukan bea cukai apabila ada barang yang diselundupkan dan berapa kasus yang pernah ditemukan bea cukai dipelabuhan ?

5. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kasus penyelundupan barang ilegal yang biasa terjadi?
6. Apakah dampak dari penyelundupan ini terhadap masyarakat?
7. Berapa lama pemeriksaan barang di bea cukai?
8. Mengapa barang ekspor impor harus melalui bea cukai terlebih dahulu?
9. Bagaimana sistem bea cukai dalam pengawasan administrasi dan pemeriksaan barang?
10. Apa penyebab atau alasan-alasan sehingga barang ditahan di bea cukai dan berapa lama barang tersebut ditahan?

Parepare, 11 Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Agus Muchsin, M.Ag.)
NIP.19731124 200003 1 002



(Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.)
NIP.19790311 201101 2 005

Lampiran 02: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adiansyah
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang , 2 - 11 - 1987
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS di KPPBC TMP C Parepare

Menyatakan bahwa **Benar** Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nurhidayah
Nim : 17.2600.010
Alamat : Perumnas wekke'e blok f
Judul Penelitian : Analisis Siyasah Maliyah Terhadap
Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di
Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 13 Juli, 2021

Yang bersangkutan

(Adiansyah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafidz
 Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 17 Juni 1985
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : KA. Bidang P2

Menyatakan bahwa **Benar** Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Nurhidayah
 Nim : 17.2600.010
 Alamat : Perumnas wekke'e blok f
 Judul Penelitian : Analisis Siyasah Maliyah Terhadap
 Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di
 Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 26 Juli, 2021

Yang bersangkutan


 (Hafidz)

Lampiran 03: Surat Izin Meneliti

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Antel Bakri No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telp: (0471) 21357, Fax: (0471) 24454
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilainmuhammad@gmail.com

Nomor: B.1132/In.39.6/PP.00.6/06/2021
Lamp: -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	NURHIDAYAH
Tempat/ Tgl. Lahir	Jole Soppeng/ 19 Maret 1999
NIM	17.2600.010
Fakultas/ Program Studi	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
Semester	VIII (Delapan)
Alamat	Perumnas Wokke e Blok f No.64 RT 06 RT 05 Dusun Perumnas Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

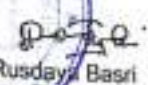
"Analisis Syasah Maliyah terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb

Parepare, 22 Juni 2021

Dekan,

Rusdiana Basri



Lampiran 04: Surat Penelitian Kota Parepare

SRN IP0000416



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pajene Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faxibelle (0421) 277719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 418/IP/DPM-PTSP/6/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA UNIVERSITAS/LEMBAGA Jurusan ALAMAT UNTUK	: NURHIDAYAH : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM : JL. MALEO BLOK F PAREPARE : melaksanakan Penelitian/mawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut : JUDUL PENELITIAN : ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP OPTIMALISASI PENGAWASAN BEA CUKAI DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE LOKASI PENELITIAN : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI KOTA PAREPARE LAMA PENELITIAN : 25 Juni 2021 s.d 25 Agustus 2021
---	---

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 28 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**


Hj. ANDI RUSIA, SH.MH
 Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
 NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 2

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Sertifikat Elektronik



Lampiran 05: Surat Telah Meneliti



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SULAWESI BAGIAN SELATAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C PAREPARE**

JALAN ANDI CAHMI KOSBULEK PELABUHAN NUSANTARA, PAREPARE 91111
TELEPON (0421) 21038 FAKSIMILE (0421) 23762 LAMARAN PAREPARE.BEACUKAI@DIK.D
PUSAT KONTAK LAYANAN 168025, SURSEL@PAREPARE@DIK.TOMBAS.GG.ID

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-2/WBC.17/KPP.MP.0201/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumito
Pangkat : Penata Tk. 3 / III.d
NIP : 19720804 199212 1 001
Jabatan : Kepala Subbagian Umum

menerangkan bahwa :

Nama : Nurhidayah
NIM : 17.2600.010
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah melakukan penelitian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Parepare pada tanggal 25 Juni s.d. 28 Juli 2021 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Styasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Agustus 2021
Kepala Subbagian Umum :



Dibandatangan secara elektronik
Sumito

Lampiran 06: Dokumentasi



BIOGRAFI PENULIS



Nurhidayah nama panggilan Ayya. Lahir di Soppeng, 19 Maret 1999. Anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Basri Mustafa dan Ibu Nikmawati. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 85 Parepare dan Lulus tahun 2010, SMP 1 Parepare dan lulus tahun 2013, dan SMA 2 Parepare dan lulus tahun 2017. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum tata Negara fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”